



## KEDUDUKAN PENGADILAN AGAMA DAN BASYARNAS DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

**Achmad Fikri Oslami**

Pengadilan Agama Pangkalan Balai

[Fikri.oslami@yahoo.com](mailto:Fikri.oslami@yahoo.com)

### Abstract

*This study will answer the formulation of the problem, namely Why can the settlement of Islamic economic disputes be resolved through the National Sharia Arbitration Board and the Religious Courts? And what are the impacts arising from the settlement of sharia economic disputes through the National Sharia Arbitration Board and the Religious Courts? and What is the status of the National Sharia Arbitration Board after the enactment of Law Number 50 of 2009 for the second amendment to Law Number 7 of 1989? In an effort to answer the problem in this study, the author uses library research, namely by conducting research on library materials, then analyzing it using content analysis methods related to the problems studied. The study was conducted with a normative juridical approach. Normative legal research is legal research conducted by examining library materials or secondary data. The results of this study state that the birth of Law Number 03 of 2006 which has been updated with Law Number 50 of 2009 has brought major changes in the existence of the current Religious Courts, one of the fundamental changes is that the Religious Courts have the authority to examine, hear and settle shari'ah economic dispute cases. The existing point of contact with the existence of this law on the settlement of sharia economic disputes as regulated in Law Number 30 of 1999 has been carried out by the National Sharia Arbitration Board and is still used as a non-litigation institution authorized to settle disputes sharia economics.*

**Keywords:** *Sharia Economic Disputes, Religious Courts, Basyarnas.*

### Abstrak

*Penelitian ini akan menjawab rumusan masalah, yakni Mengapa penyelesaian sengketa ekonomi Syariah dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama? Dan apa dampak yang timbul dari penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama? serta Bagaimana status Badan Arbitrase Syariah Nasional Pasca berlakunya Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 atas perubahan kedua undang-undang nomor 7 tahun 1989? Dalam usaha menjawab masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan, selanjutnya dilakukan analisis dengan metode content analysis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kajian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data skunder. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa lahirnya Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga peradilan Agama saat ini, salah satu perubahan yang mendasar bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syari'ah. Titik singgung yang ada dengan adanya undang-undang ini terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 telah dilakukan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional tetap dipakai sebagai lembaga non litigasi yang berwenang melakukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.*

**Kata Kunci:** *Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama, Basyarnas.*

## **A. PENDAHULUAN**

Hukum Islam sebagai sebuah hukum yang hidup di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup berarti dalam masa kemerdekaan ini. Perkembangan tersebut antara lain dapat dilihat dari kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama sebagai peradilan Islam di Indonesia. Dulunya, putusan Pengadilan Agama murni berdasarkan *fiqh* para *fuqahā'*, eksekusinya harus dikuatkan oleh Peradilan Umum, Para hakimnya hanya berpendidikan Syariah tradisional dan tidak berpendidikan hukum, organisasinya tidak berpuncak ke Mahkamah Agung, dan lain-lain. Sekarang keadaan sudah berubah. Salah satu perubahan mendasar akhir-akhir ini adalah penambahan kewenangan Pengadilan Agama dalam Undang-Undang Peradilan Agama yang baru, antara lain bidang ekonomi syariah.<sup>1</sup>

Dalam hal ini di Indonesia sendiri telah melangkah maju. Keberadaan peradilan agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah adalah suatu bukti komitmen Indonesia dalam mengembangkan perekonomian syariah. Selain itu keberadaan pengawas khusus di bidang perbankan seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui divisinya, dapat mendukung perkembangan infrastruktur perekonomian syariah di Indonesia.<sup>2</sup>

Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat lembaga peradilan yang ada di Indonesia. semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang

baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syariah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan agama adalah suatu konsekuensi logis dari pemberlakuan konsep “satu atap” dalam pembinaan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI atau yang biasa dikenal dengan istilah “*one roof sistem*”. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI. Dalam Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 tersebut, disamping merubah ketentuan pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan financial pengadilan oleh Mahkamah agung seperti diatur dalam pasal 5 (dalam Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 Pasal 5 pembinaan teknis dilakukan oleh Mahkamah Agung RI sedangkan pembinaan non teknis (organisasi, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan) dilakukan oleh Departemen Agama), juga yang penting adalah mengatur mengenai penambahan kewenangan Pengadilan Agama.<sup>3</sup>

Sebelum diaturnya kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama sejak tahun 1993 telah ada suatu Badan yang menangani permasalahan perselisihan di bidang ekonomi syariah

---

<sup>1</sup>Ka'bah, Rifyal. (2006). *Hukum Islam di Indonesia*. Buletin Dahwah DDII: DKI Jakarta. Hal. 12

<sup>2</sup>Nasution, Mustafa Edwin. (2006). *Pengenalan Eklusif; Ekonomi Islam*. Kencana: Jakarta. Hal 38

<sup>3</sup>Widiana, Wahyu dan Kamaluddin (2007), *Ekonomi Syariah dalam Perspektif UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Dirjen Badilag, Jakarta. Hal. 4

melalui suatu lembaga yang dikenal dengan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang menjadi sub organisasi di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pada perkembangannya nama BAMUI diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional pada tahun 2003.<sup>4</sup>

Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilatarbelakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan dikalangan umat. Karena itu, tujuan didirikan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai Badan permanen dan Independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain dikalangan umat Islam.<sup>5</sup>

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

Dalam proses penyelesaian sengketa di bidang ekonomi (termasuk ekonomi syariah) selain melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 dan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang mengatur Tentang kewenangan Pengadilan Agama mengadili sengketa ekonomi syariah, pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 menjelaskan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian dilakukan oleh suatu Badan

Arbitrase, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin/perintah untuk dieksekusi (*Executorial*) dari Pengadilan.<sup>6</sup>

Adanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diberlakukan tidak berarti bahwa jajaran peradilan agama akan segera dibanjiri perkara muamalat, karena pada umumnya pelaku ekonomi syariah selama ini telah terbiasa mempergunakan bentuk penyelesaian sengketa non litigasi seperti negoisasi, mediasi dan arbitrase. Hampir dalam semua akad transaksi lembaga keuangan syariah mencantumkan klausul bahwa jika terjadi perselisihan akan menyelesaikannya secara musyawarah mufakat dan berikutnya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Dewan Syariah Nasional MUI. Sesuai dengan adagium *Pacta Sun Servanda* dan prinsip kebebasan melakukan perikatan, yang juga sejalan dengan nilai-nilai yang dipegang dalam Syariat Islam.<sup>7</sup>

Dengan adanya kewenangan masing-masing antara Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan Pengadilan Agama (PA) dalam hal sengketa ekonomi syariah ini, maka menurut penulis sangat menarik untuk diteliti dan dikaji mengapa penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang semula ditangani oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta

---

<sup>4</sup>Abdurrahman. (2008). *Kewenangan Peradilan Agama di bidang Ekonomi Syariah; Tantangan Masa yang akan datang*, dalam Suara Uldilag Vol 3 No. XII. Pokja Perdata Agama MA RI, Jakarta. Hal. 67

<sup>5</sup>Ka'bah, Rifyal. (2006). hal. 14

<sup>6</sup>Abdurrahman. (2009). hal. 69

<sup>7</sup>Lubis, Nur A. Fadil, Prof Dr, MA.Ph.D. (2008). *Peluang dan Tantangan peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi syariah Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006*, dalam Suara Uldilag Vol 3 No. XII. Pokja Perdata Agama MA RI, Jakarta, hal. 14

apa dampak yang didapat dari penyelesaian sengketa melalui kedua lembaga tersebut dan bagaimana status Badan Arbitrase Syariah Nasional sejak sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi Pengadilan Agama.

### **C. METODOLOGI**

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Adapun sumber data pada tesis ini terbagi 2 (dua), yang pertama sumber data primer, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Sedangkan sumber data sekunder berupa buku, jurnal dan artikel online yang membahas seputar penyelesaian sengketa ekonomi syariah baik di Pengadilan Agama maupun Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Selanjutnya bahan-bahan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analitis yaitu untuk menjelaskan penyebab peralihan wewenang penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang semula melalaui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) ke Pengadilan Agama kemudian menganalisisnya dalam suatu kesatuan untuk mencapai suatu hasil penelitian yang obyektif.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Tinjauan Umum Lembaga Keuangan Syariah Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Islam.**

Aktivitas ekonomi syariah atau ekonomi Islam sangatlah luas dan didalam aktivitas kehidupan manusia untuk memperoleh kesejahteraan kehidupan di

dunia ini tidak lepas dari aktivitas tersebut, sebab manusia memang diperintahkan untuk memenuhi kesejahteraannya di dunia ini tanpa melupakan kebahagiaannya di akhirat kelak.

Namun dalam hal ini akan dibatasi pada aktivitas-aktivitas ekonomi syariah yang sudah populer dan melembaga di Indonesia, sebagaimana yang tercantum didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Adapun aktivitas ekonomi syariah yang dijelaskan didalam undang-undang tersebut adalah:

- a. Bank Syariah;
- b. Lembaga keuangan Mikro Syariah;
- c. Asuransi Syariah;
- d. Reasuransi Syariah;
- e. Reksadana Syariah;
- f. Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- g. Sekuritas Syariah;
- h. Pembiayaan Syariah;
- i. Dana pensiun lembaga keuangan Syariah; dan
- j. Bisnis Syariah.

Semakin banyak dan luas kegiatan bisnis maka frekuensi terjadinya sengketa juga semakin tinggi, dapat diartikan makin banyak pula sengketa yang harus diselesaikan. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Penyelesaian sengketa merupakan cara, prosedur ataupun mekanisme yang ditempuh oleh para pihak guna penyelesaian perselisihan atau konflik atas perbedaan kepentingan mereka.<sup>8</sup>

Secara umum Hukum Acara Ekonomi Syariah merupakan bagian dari hukum acara perdata atau hukum perdata formal. Oleh

---

<sup>8</sup>Pramudya, K. (2018). Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(1), hal. 35-47

sebab itu, selain diatur secara khusus dan spesifik oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, maka hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga merujuk kepada hukum acara perdata lainnya yang telah diatur menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>9</sup>

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win-win solution” , dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Akan tetapi, di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat. Satu-satunya kelebihan proses nonlitigasi ini sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini

umumnya dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR).<sup>10</sup>

Ada yang mengatakan kalau Alternative Dispute Resolution (ADR) ini merupakan siklus gelombang ketiga penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis pada era globalisasi dengan ciri “moving quickly”, menuntut cara-cara yang “informal procedure and be put in motion quickly” . Sejak tahun 1980, di berbagai negara Alternative Dispute Resolution (ADR) ini dikembangkan sebagai jalan terobosan alternatif atas kelemahan penyelesaian litigasi dan arbitrase, mengakibatkan terkuras sumberdaya, dana, waktu dan pikiran dan tenaga eksekutif, malahan menjerumuskan usaha ke arah kehancuran.<sup>11</sup>

Alternatif penyelesaian sengketa lainnya melalui Arbitrase yaitu salah satu cara penyelesaian sengketa di luar peradilan yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa, disamping cara lainnya melalui konsultasi, negoisasi, konsiliasi dan pendapat ahli. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa tidak semua sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka.<sup>12</sup>

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi, antara lain Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Penyelesaian sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui *shulh* (perdamaian)

---

<sup>9</sup>Suadi, H. A., & SH, M. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* Ed Revisi (Vol. 1). Kencana. Hal. 1

<sup>10</sup>Roedjiono. (1996). *Alternative Dispute Resolution (Pilihan Penyelesaian Sengketa)*, UII Press, Jakarta. Hal. 5

<sup>11</sup>Harahap, Yahya. (1997). *Beberapa tinjauan mengenai system peradilan dan penyelesaian sengketa*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 280

<sup>12</sup>Usman, Rachmadi. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 110

maupun secara arbitrase akan diselesaikan melalui lembaga peradilan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Dalam konteks ekonomi syariah, lembaga peradilan agama melalui Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama.<sup>13</sup>

Berikut merupakan Skema Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Indonesia.

Tabel 1

Skema Penyelesaian Sengketa di Indonesia



### Undang-Undang Tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

#### a. Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah menurut Undang-Undang

### Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase.

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa. Sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa atas sebuah kontrak dalam bentuk sebagai berikut :

- 1) Perbedaan Penafsiran (*disputes*) mengenai pelaksanaan perjanjian, berupa:
  - a) Kontroversi pendapat (*controversy*);
  - b) Kesalahan pengertian (*misunderstanding*);
  - c) Ketidaksepakatan (*disagreement*).
- 2) Pelanggaran perjanjian (*breach of contract*), termasuk di dalamnya adalah :
  - a) Sah atau tidaknya kontrak;
  - b) Berlaku atau tidaknya kontrak.
- 3) Pengakhiran kontrak (*termination of contract*);
- 4) Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, yang dimaksud dengan arbitrase adalah, cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa .

Penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase sesungguhnya telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, dimana dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan kemungkinan diselesaikannya suatu sengketa melalui badan arbitrase.

Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

<sup>13</sup>Manan, Abdul. Prof Dr. H. S.IP. M.Hum. (2007). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, makalah pada diskusi panel dalam rangka Dies Natalis Universitas YARSI ke 40. Jakarta. Hal. 25

<sup>14</sup>Harahap, Yahya. (1991). *Arbitrase*. Pustaka Kartini, Jakarta. Hal. 106

Sengketa. Dalam Pasal angka 10 UU tersebut menentukan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang dikehendaki para pihak, yakni dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli dan arbitrase.<sup>15</sup>

Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah diundangkan dan karenanya mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 1999, namun di beberapa Pengadilan Negeri masih saja ada Hakim yang kurang memahaminya. Pasal 3 Undang-Undang tersebut dengan tegas menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Bahkan menurut pasal 11 Undang-Undang tersebut, adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme ADR dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli atau melalui mekanisme arbitrase, banyak dipilih oleh para pihak berselisih karena beberapa alasan, diantaranya; kesukarelaan dalam proses, prosedur cepat rahasia (*confidential*), hemat waktu, hemat biaya, keputusan nonyudisial, fleksibel dalam

merancang syarat\_syarat penyelesaian sengketa, win-win solution, tetap terpeliharanya hubungan baik antara pihak yang bersengketa. Para Arbiter adalah orang-orang yang memiliki keahlian (*expertise*) dan putusan arbitrase bersifat final serta mengikat para pihak. Selain itu tidak ada kemungkinan banding dan kasasi terhadap putusan arbitrase.<sup>16</sup>

Beberapa ketentuan umum terkait prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan UU No. 30/1999 sebagai berikut; (a) Pemeriksaan sengketa harus diajukan secara tertulis, dapat juga secara lisan apabila disetujui para pihak dan dianggap perlu oleh Arbiter atau majelis arbiter. (b) Arbiter atau majelis arbiter terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara pihak yang bersengketa. (c) Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbiter terbentuk, namun dapat diperpanjang apabila diperlukan dan disetujui para pihak. (d) Putusan arbitrase harus memuat kepada keputusan yang berbunyi “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” nama singkat sengketa, uraian singkat sengketa, nama lengkap dan alamat Arbiter, pertimbangan dan kesimpulan Arbiter atau Majelis Arbiter mengenai keseluruhan sengketa, pendapat masing-masing Arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat majelis arbiter. (e) Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan harus dilaksanakan. (f) Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan harus ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase dan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.

---

<sup>15</sup>Musrifah, M., & Khairunisa, M. (2020). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Arbitrase Syariah. *Al-Amwal*, 9(1), hal. 1-12.

<sup>16</sup>La Hafi, F., & Budiman, B. (2017). Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(1). hal. 149

(g) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Arbiter atau majlis arbiter untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.<sup>17</sup>

#### **b. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama.**

Sebagai peradilan Islam di Indonesia, Peradilan Agama berwenang bagi mereka yang beragama Islam dan atau yang menyatakan diri tunduk kepada hukum Islam berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dimana ada kewenangan baru untuk lembaga ini dalam menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syariah atau sengketa dalam bidang hukum ekonomi syariah.<sup>18</sup>

Potensi munculnya sengketa pada bidang Ekonomi Syariah antara lain terkait dengan kontrak (perjanjian) yang dalam ekonomi syariah dikenal dengan istilah akad atau juga sengketa kepentingan antara lembaga keuangan dan pihak pengguna dana, dan dapat pula disebabkan adanya perbedaan persepsi atau interpretasi mengenai kewajiban dan hak yang harus mereka penuhi. Peradilan Agama sebagai lembaga yang dipilih dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah pilihan tepat dan bijaksana. Hal ini demi tercapainya keselarasan antara hukum materil yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga Peradilan Agama yang merupakan representasi lembaga peradilan

Islam, dan juga selaras dengan aparat hukumnya yang beragama Islam serta menguasai hukum Islam.<sup>19</sup>

Berlakunya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 Maret 2006 membawa perubahan yang cukup fundamental berkenaan dengan tugas dan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Pengadilan Agama sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 49 ayat 1 menyebutkan bahwa:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Wakaf dan Shadaqah.

Ketentuan Pasal 49 tersebut dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 telah diperluas. Berdasarkan perubahan dimaksud pasal ini menjadi berbunyi:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;

<sup>17</sup>La Hafi, F., & Budiman, B. 2017. hal 169

<sup>18</sup>Zaida, Yusna. (2007). Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Sengketa Ekonomi Syari'ah dalam Al-banjari Volume 5. IAIN Antasari, Banjarnasin. hal. 1

<sup>19</sup>Zaida, Yusna. (2007). Hal. 2



- g. Infaq;
- h. Shadaqah dan ;
- i. Ekonomi Syariah,

Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah pada penjelasan Pasal 49 huruf I menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syariah, antara lain meliputi:

- a. Bank Syariah;
- b. Lembaga keuangan Mikro Syariah;
- c. Asuransi Syariah;
- d. Reasuransi Syariah;
- e. Reksadana Syariah;
- f. Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- g. Sekuritas Syariah;
- h. Pembiayaan Syariah;
- i. Dana pensiun lembaga keuangan Syariah; dan
- j. Bisnis Syariah.

Dalam **Penjelasan Pasal 49** dinyatakan :

“Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk **orang** atau **badan hukum** yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai ketentuan pasal ini.”

Dari penjelasan Pasal 49 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan syariah dan lembaga pembiayaan syariah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi terjadi sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang memberikan

kewenangan mutlak kepada Peradilan Agama dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi di Pengadilan Agama. Para pihak dalam membuat akad ekonomi syariah dapat memilih penyelesaian perselisihan melalui jalur non litigasi dan litigasi. Penyelesaian yang dilakukan melalui jalur litigasi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.<sup>20</sup> Pada kurun waktu 2006 sampai 2016, berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa hukum formal yang dipergunakan adalah hukum acara perdata. Penggunaan hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah didasarkan pada ketentuan undang-undang Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *junto* Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa: “hukum acara yang berlaku pada pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”. Hukum acara perdata tersebut sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yakni hukum acara perdata sebagaimana diatur oleh HIR (*Het Herzeine Inland Buitengewesten*) termasuk ketentuan yang diatur dalam Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang\_Undang Nomor 49 tahun

---

<sup>20</sup>Yunita, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(2). hal. 435-452.

2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan lain yang berkaitan.<sup>21</sup>

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama pasca dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah wajib mengikuti tata cara penyelesaian sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA tersebut. PERMA tersebut mengatur secara detail mengenai ekonomi syariah, prinsip syariah, akad syariah dan tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

### **c. Dampak Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas dan Pengadilan Agama**

Sebelum diamandemennya UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, Lembaga Arbitrase yakni dalam hal ini Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah yang paling banyak diminati para pihak dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Hal ini menurut hemat penulis dikarenakan apabila permasalahan sengketa ekonomi syariah tersebut diselesaikan melalui lingkungan Peradilan Umum kurang tepat, karena Peradilan umum tidak menggunakan prinsip syariah sebagai dasar hukum dalam penyelesaian sengketa melainkan berpedoman pada hukum perdata barat, sementara di satu lain Peradilan Agama berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 tidak memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah.<sup>22</sup>

Penyelesaian sengketa dengan sistem arbitrase atau melalui badan arbitrase harus menjadi kesepakatan tertulis oleh para pihak dan umumnya terdapat dalam klausul ketika

membuat perjanjian, namun dapat juga dibuat tertulis setelah terjadi sengketa dan tidak bisa diselesaikan secara damai. Dengan adanya perjanjian tertulis tersebut berarti para pihak telah secara sadar meniadakan haknya untuk mengajukan penyelesaian perkaranya melalui Pengadilan. Atas dasar klausul arbitrase itu, maka Pengadilan menjadi tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase.

Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, maka Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai badan penyelesaian sengketa non *litigasi* atau diluar peradilan maka BASYARNAS adalah lembaga *hakam* (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

Pengalaman Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam menyelesaikan sengketa antara bank Syariah dan nasabahnya dapat dijadikan pelajaran bagi Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dimasa kini, sedangkan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dapat mengembangkan lembaga *Tahkim* yang sudah ada dalam khazanah hukum Islam.<sup>23</sup>

Putusan yang dijatuhkan oleh Badan Arbitrase termasuk didalamnya Badan Arbitrase Syariah Nasional bersifat final, berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Artinya bahwa putusan badan arbitrase mulai berlaku pada saat dijatuhkan putusan oleh arbiter dan tidak ada upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan

---

<sup>21</sup>Hudawati, S. N. (2020). Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(1). hal. 17-40.

<sup>22</sup>Musrifah, (2020). hal. 12

<sup>23</sup>Ka'bah, (2007). hal. 41

kembalisebagaimana yang berlaku di lembaga peradilan.

Adanya penunjukan Badan Arbitrase dalam akta perjanjian dalam menyelesaikan sengketa, maka klausul arbitrase tersebut berlaku dan mengikat para pihak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, sehingga Pengadilan menjadi tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase (Pasal 3 dan 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999). Namun demikian dalam memahami ketentuan Pasal 3 dan 11 undang-undang tersebut, terdapat dua aliran yaitu:

1. Pendapat yang bercorak generalisasi/absolut yang menyatakan, bahwa asal dalam perjanjian tersebut terdapat klausula arbitrase, maka merupakan kewenangan absolut bagi badan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian, tanpa memperdulikan jangkauan/ ruang lingkup sengketa yang disebut dalam rumusan arbitrase, aliran ini juga disebut aliran *Pacta Sunt Servanda*.
2. Pendapat yang menyatakan, bahwa sekalipun terdapat klausul arbitrase, namun karena arbitrase bukan *public policy*, maka penerapannya tidak secara absolut, tetapi melihat rumusan klausul arbitrase dengan seksama. ([www.pakendal.ptasemarang.net](http://www.pakendal.ptasemarang.net))

Selain kedua aliran tersebut diatas, ada satu perkembangan yang sebenarnya bersifat sempalan yang sangat bertolak belakang dengan aliran *pacta sunt servanda*, atau dapat juga disebut sebagai aliran ketiga seperti Putusan Mahkamah Agung No, 1851 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya bahwa sungguhpun ada klausul arbitrase dan eksepsi dari lawan maka pengadilan tetap berwenang, dengan demikian sekalipun para pihak telah sepakat jika timbul sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase hal tersebut

tidak dapat dijadikan alasan atau menutup kemungkinan jika salah satu pihak mengajukan perkaranya langsung ke Pengadilan tanpa melalui arbitrase. Dalam hal salah satu pihak telah mengajukan perkaranya melalui jalur pengadilan, maka dapat ditafsirkan para pihak tidak konsisten dengan perjanjian arbitrase yang telah dibuat.

Penafsiran ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2027 K/Pdt.1984 tanggal 23 April 1986 yang pada pokoknya menegaskan bahwa perjanjian yang secara tidak wajar sangat meberatkan pihak lainnya, tidak mengikat atas dasar bertentangan dengan keadilan. Pendirian Mahkamah Agung ini merupakan bukti nyata bahwa Pengadilan di Indonesia menganut paham sekalipun suatu perjanjian telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, namun para pihak tidak terikat sepenuhnya pada perjanjian itu sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1338 KUHPerdara.

Maka menurut penulis, dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dilakukan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 ialah penyelesaian sengketa non litigasi atau diluar pengadilan dengan putusan yang final dan mengikat bagi kedua belah pihak, maka kedudukan BASYARNAS Pasca Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 atas perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai lembaga yang juga berwenang menangani perkara sengketa di bidang ekonomi syariah.

#### **d. Peluang dan Tantangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.**

Identifikasi peluang dan tantangan terkadang juga disebut ancaman, merupakan kegiatan penting program perencanaan strategis yang merupakan bagian penting dari manajemen strategis. Dalam penyusunan

suatu rencana strategis yang baik mutlak perlu dilakukan analisis internal dan eksternal suatu organisasi atau unit usaha. Analisis internal terdiri dari upaya mengetahui dengan lengkap dan jelas kekuatan dan kelemahan, sedangkan analisis eksternal mengidentifikasi peluang yang ada serta tantangan yang muncul.<sup>24</sup>

Identifikasi peluang dan tantangan ini dalam kaitan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Perluasan wewenang Peradilan Agama untuk mengadili dan memutus tentang perkara perselisihan muamalat ini merupakan hal baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 07 tahun 1989, yang mana pada Pasal 49 undang-undang tersebut menyatakan bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama ialah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Dengan adanya tambahan kewenangan memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ekonomi Syariah bagi lembaga Peradilan Agama. Disamping merupakan peluang, namun juga sekaligus tantangan. Peluangnya adalah undang-undang telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama dalam menangani perkara Ekonomi Syariah, sedangkan tantangan yang ada ialah kompetensi hakim Pengadilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah secara cepat, sederhana dan biaya ringan serta adil sesuai dengan amanat undang-undang. Peluang dan tantangan yang sama juga tertuju kepala lembaga pendidikan tinggi yang memiliki fakultas dan konsentrasi syariah, karena salah satu rekrutmen hakim/ pegawai Pengadilan Agama adalah output dari Fakultas Syariah.<sup>25</sup> (Widiana. 2008:6)

Setiap orang dapat menyimpulkan betapa luas peluang yang diberikan kepada lingkungan Peradilan Agama. Sekaligus, dari sisi lain, ini merupakan tanggung jawab penting dan tantangan besar yang harus dipikul lembaga ini. Namun demikian, ketentuan ini bukan tidak memberikan beberapa titik singgung tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang ada.

Meskipun Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ini telah diberlakukan, ini tidak berarti bahwa jajaran peradilan agama akan segera dibanjiri perkara muamalat, karena pada umumnya pelaku ekonomi syariah selama ini telah terbiasa mempergunakan bentuk penyelesaian sengketa non litigasi, seperti negoisasi, mediasi dan arbitrase. Hampir dalam semua akad transaksi lembaga keuangan syariah mencantumkan klausul bahwa jika terjadi perselisihan akan menyelesaikannya secara musyawarah mufakat dan berikutnya ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Sesuai dengan adagium *Pacta Sun Servanda* dan prinsip kebebasan prinsip melakukan perikatan, yang juga sejalan dengan nilai-nilai yang dipegangi dalam syariat Islam, maka hal tersebut sudah sewajarnya dilestarikan.

Ketersediaan sumber hukum terapan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Mencermati kondisi dan posisi hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia, maka kompilasi (atau lebih baik lagi kodifikasi)

---

<sup>24</sup>Lubis. (2008). Hal. 12

<sup>25</sup>Widiana, Wahyu. (2008). Survei Akses dan Equitas Pengadilan Agama Kaitannya dengan Peningkatan Pelayanan bagi Pencari Keadilan dalam Mimbar Hukum Nomor 66 Bulan Desember 2008. Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), Jakarta. Hal. 6

Hukum Ekonomi Syariah harus sekaligus mengikuti proses *legal drafting* perundang-undangan yang modern dan mengindahkan persyaratan ijtihad/ istinbath hukum yang berlaku dalam tradisi teori hukum Islam yang dinamis.

Salah satu tantangan besar yang harus dihadapi jajaran peradilan agama, adalah konstelasi politik yang masih terus fluktuatif dan persaingan kepentingan (termasuk kepentingan ideologis) pada tataran pengambil keputusan yang belum mapan. Bahwa substansi hukum, baik materil maupun formal di Indonesia adalah produk politik dan terkadang proses legislasi yang dilakukan dan produk hukum yang dihasilkan masih jauh dari ideal.

## **E. KESIMPULAN**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, membawa perubahan yang mendasar pada kompetensi absolut Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah.

Dampak Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikategorikan menjadi 2 (dua) cara, yaitu yang pertama melalui *Non Litigasi* (Diluar Pengadilan) yang meliputi Negoisasi, Mediasi dan Arbitrase. Kedua melalui *Litigasi* atau Pengadilan, dalam hal ini sesuai dengan kompetensi Absolut yang dimiliki maka Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi Syariah.

Status Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, bahwa BASYARNAS

berdiri secara otonom dan independen sebagai salah satu instrumen hukum yang juga mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perselisihan sengketa ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang menyatakan selama dalam klausul perjanjian yang dibuat para pihak dijelaskan lembaga mana yang akan menyelesaikan sengketa tersebut. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dibidang ekonomi syari'ah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah sesuatu yang sah, dan mempunyai kekuatan hukum tetap sepanjang disepakati oleh para pihak

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman. (2008). Kewenangan Peradilan Agama di bidang Ekonomi Syariah; Tantangan Masa yang akan datang, dalam Suara Uldilag Vol 3 No. XII. Pokja Perdata Agama MA RI, Jakarta.
- Harahap, Yahya. (1991). Arbitrase. Pustaka Kartini, Jakarta.
- 1997. Beberapa tinjauan mengenai system peradilan dan penyelesaian sengketa. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hudawati, S. N. (2020). Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 1(1), 17-40.
- Ka'bah, Rifyal. (2006). Hukum Islam di Indonesia. Buletin Dahwah DDII, DKI Jakarta.
- La Hafi, F., & Budiman, B. (2017). Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 12(1), 149-169.
- Lubis, Nur A. Fadil, Prof Dr, MA.Ph.D. (2008). Peluang dan Tantangan peradilan Agama

- dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi syariah Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dalam Suara Uldilag Vol 3 No. XII. Pokja Perdata Agama MA RI, Jakarta.
- Manan, Abdul. Prof Dr. H. S.IP. M.Hum. (2007). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, makalah pada diskusi panel dalam rangka Dies Natalis Universitas YARSI ke 40. Jakarta.
- Musrifah, M., & Khairunisa, M. (2020). *PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI ARBITRASE SYARIAH*. *Al-Amwal*, 9(1), 1-12.
- Nasution, Mustafa Edwin. (2006). *Pengenalan Eksklusif; Ekonomi Islam*. Kencana, Jakarta.
- Pramudya, K. (2018). *Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(1), 35-47.
- Roedjiono. (1996). *Alternative Dispute Resolution (Pilihan Penyelesaian Sengketa)*, UII Press, Jakarta.
- Suadi, H. A., & SH, M. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Ed Revisi (Vol. 1)*. Kencana.
- Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Usman, Rachmadi. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Widiana, Wahyu dan Kamaluddin 2007, *Ekonomi Syariah dalam Perspektif UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Dirjen Badilag, Jakarta.
- (2008). *Survei Akses dan Equitas Pengadilan Agama Kaitannya dengan Peningkatan Pelayanan bagi Pencari Keadilan dalam Mimbar Hukum Nomor 66 Bulan Desember 2008*. Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), Jakarta.
- Yunita, A. (2021). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(2), 435-452.
- Zaida, Yusna. (2007). *Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Sengketa Ekonomi Syari'ah dalam Al-banjari Volume 5*. IAIN Antasari, Banjarmasin.